



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Bukit Limau Jalan Raya Negara Km. 10 Sarilamak Kode Pos 26271  
Telp (0752) 7750503 Faks. (0752) 7750494 – 7750495  
E-Mail : [kab50kota@gmail.com](mailto:kab50kota@gmail.com) Website : [www.limapuluhkota.go.id](http://www.limapuluhkota.go.id)

Nomor : 280/262/BPBJ-LK/XI/2020

Sarilamak, 23 November 2020

Lamp. : -

Perihal : Pelaksanaan Tender Dini atas Kegiatan  
Pengadaan Barang/Jasa TA 2021

Kepada Yth Sdr.

**Kepala Perangkat Daerah Se-Kabupaten**  
**Lima Puluh Kota**  
di-

Tempat

Dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu dalam rangka mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip pengadaan yang memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*Value for Money*) sesuai dengan prinsip dan tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka bersama ini disampaikan kepada Saudara hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP RI Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, maka Perencanaan Pengadaan dimulai dari identifikasi kebutuhan barang/jasa berdasarkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Perencanaan Pengadaan dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RKA setelah Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) bersama DPRD.
2. Sesuai dengan Penyampaian Presiden Republik Indonesia pada acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020 di Istana Bogor pada Hari Rabu, Tanggal 18 November 2020, maka salah satu arahan Presiden adalah menegaskan kepada setiap instansi pemerintah termasuk Pemerintah Daerah untuk mempercepat merealisasikan pelaksanaan Program dan Kegiatan terutama yang terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka untuk percepatan peningkatan pertumbuhan perekonomian nasional sebagai akibat dari dampak pandemi *Covid-19*.
3. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Kami minta kepada seluruh Pengguna Anggaran bersama dengan pengelola kegiatan yang ada di instansi Saudara, untuk dapat mengimplementasikan maksud dan tujuan hal tersebut. Untuk mewujudkannya maka salah satunya adalah dengan pelaksanaan *tender dini* pada Tahun 2020 ini untuk Program dan Kegiatan yang bersumber dari Tahun Anggaran 2021.
4. *Tender Dini* ini dapat dilakukan jika Program dan Kegiatan tersebut sudah disetujuinya RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian RUP-nya telah diinputkan dan ditetapkan dalam Aplikasi SiRUP. Selanjutnya Dokumen Persiapan Pengadaannya sudah ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan yang bersangkutan dan disampaikan ke UKPBJ Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Untuk koordinasi lebih lanjut terkait pelaksanaan *tender dini* ini, maka Saudara dapat berkoordinasi bersama Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Demikian disampaikan, untuk dapat dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**WIDYA PUTRA, S.Sos., M.Si.**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.19640404 198603 1 017

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bpk. Bupati Lima Puluh Kota (sebagai laporan)
2. Bpk. Kepala LKPP Republik Indonesia di Jakarta
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Ketinggian
4. Arsip